

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok bahasan yang telah penulis uraikan maka, ada beberapa catatan kesimpulan yang bisa diambil, antara lain:

1. GMTI Ora Et Labora Kolbano berdiri pada tanggal 1 Januari 1912. Latar belakang berdirinya jemaat Ora Et Labora Kolbano adalah keadaan jemaat yang dikenal sebagai orang kafir (*Halaiik*) atau yang lebih dikenal sebagai orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Pada masa itu peranan usif dan juga tua-tua adat masih sangat kentara dan sangat dihormati oleh masyarakat. Ketika injil mulai diperkenalkan pada jemaat maka timbul respon dari masyarakat yakni mereka menolak kehadiran injil di tengah-tengah mereka.

Jemaat pada waktu itu masih hidup dalam kepercayaan animisme dan dinamisme yang sangat kental. Dengan demikian maka kehadiran injil dipandang sebagai suatu ancaman bagi kepercayaan yang telah dianut oleh nenek moyang mereka. Gedung kebaktian jemaat GMTI Ora Et Labora juga berpindah hingga beberapa kali dan baru setelah pembangunan jalan raya maka gedung kebaktian dipindahkan di pinggir jalan agar dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat pada waktu itu.

Kehadiran gereja sebagai suatu persekutuan orang percaya tentunya tidak pernah berjalan mulus tanpa konflik atau persoalan-persoalan yang dihadapi. Berdasarkan analisis penulis, persoalan-persoalan dalam gereja sering kali diakibatkan oleh masalah-masalah pribadi di luar gereja namun dibawa ke dalam gereja sebagai suatu persekutuan yang akhirnya membuat persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus terancam.

2. Mengenai masalah atau persoalan tanah antar jemaat, ini merupakan suatu fenomena yang sering kali terjadi khususnya di jemaat GMT Ora Et Labora Kolbano sendiri. Masing-masing orang mempunyai refleksi tersendiri mengenai tanah dalam kehidupan. Refleksi-refleksi tentang tanah sering kali menjadi salah satu hal yang membuat orang untuk mempertahankan tanah yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dijumpai bahwa kebanyakan kasus persoalan atau kasus tanah adalah ceritera mengenai warisan atau kepemilikan yang tidak diceriterakan kepada anak cucu serta perubahan pola pikir yang mulai berkembang seiring arus modernisasi. Inilah yang menjadi faktor yang mengakibatkan kasus-kasus tanah sering kali terjadi dalam jemaat. Ada juga faktor lain seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya.

Dampak yang diakibatkan dari setiap konflik tanah cukup serius sehingga konflik atau persoalan mengenai tanah membutuhkan penanganan yang serius pula. Bahkan jika beradik sekalipun bisa melakukan hal-hal yang berujung pada tindakan kriminal karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi persekutuan.

3. Dari berbagai persoalan perampasan tanah yang terjadi maka gereja sebaiknya turut terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi. Kedudukan gereja sebagai lembaga agama yang dihargai jemaat dapat menjadi mediator untuk memediasi dan memperdamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Namun ini membutuhkan kerja yang ekstra karena persoalan mengenai tanah sering kali melibatkan kelompok-kelompok yang datang dan mempertahankan pengakuan terhadap kepemilikan tanahnya. Karena itu, kehadiran gereja tidak harus memihak kepada satu pihak melainkan bersikap netral demi mengumpulkan data untuk dapat menyelesaikannya tanpa menimbulkan

konflik baru. Gereja sebagai rumah diakonia yang punya tanggung jawab untuk turut terlibat langsung dalam persoalan-persoalan jemaat.

B. Usul / Saran

➤ Gereja

- Dalam konteks perampasan tanah yang terjadi maka gereja sebaiknya memberikan layanan pendidikan atau pembinaan bagi warga gereja. Layanan pendidikan yang dimaksudkan tidak harus dipahami secara formal akademis bagaikan sekolah dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Yang harus dimaknai dengan baik adalah gereja memberikan berbagai macam layanan pendidikan kepada jemaat seperti melakukan pembinaan, pembimbingan dan pendampingan bagi jemaat.
- Jemaat sering kali memiliki beragam permasalahan atas tanah sehingga gereja sebaiknya sudah memberi diri dalam melakukan tugas pendampingan kepada jemaat dalam proses penyelesaiannya. Pendampingan merupakan salah satu tugas diakonia pelayanan gereja.
- Dalam hal membantu warga jemaat untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang sering kali timbul dan menjadi perpecahan dalam jemaat maka pendekatan diakonia transformatif adalah yang paling tepat. Gereja sebaiknya hadir dalam bentuk pendampingan, tidak hanya terlibat seperti biasanya namun dengan memberikan pelatihan atau cara-cara menyelesaikan sengketa tanah, agar penyelesaian yang dicapai secara optimal dan mendatangkan keadilan, kepuasan dan sukacita bagi jemaat.

- Gereja sebaiknya melakukan peran advokasi. Tim advokasi gereja wajib memperhatikan lima langkah penting yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan dan penilaian. Hal ini harus ditekankan untuk dilakukan agar permasalahan tanah yang dialami jemaat dapat berkurang dan bahkan tidak terulang lagi karena sudah ada solusi dan kesadaran yang timbul dari masyarakat atau jemaat untuk berbenah.
- Kedudukan gereja sebagai lembaga agama yang dihargai jemaat dapat menjadi mediator untuk memediasi dan memperdamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Di samping itu, mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyelesaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang pendeta jemaat selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir tetap berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama.
- Gereja juga sebaiknya menyuarakan mengenai persoalan-persoalan tanah yang sering mengancam renggangnya relasi dalam persekutuan yakni jemaat GMT Ora Et Labola Kolbno.
- Gereja sebaiknya membangun kerja sama dengan pemerintah setempat dalam menangani persoalan-persoalan jemaat khususnya persoalan mengenai tanah yang sering kali terjadi di dalam jemaat/masyarakat.

➤ **Pemerintah**

- Bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam jemaat/masyarakat.

- Bekerja sama dan memberikan ruang bagi Gereja agar turut terlibat dalam setiap proses penyelesaian persengketaan tanah yang seringkali terjadi dalam kehidupan jemaat/masyarakat.
- Membentuk Tim kajian hukum untuk memberi pencerahan mengenai prosedur-prosedur tata cara peralihan hak atas tanah dan tata cara penyelesaian kasus pertanahan.

➤ **Jemaat**

Selain gereja sebagai lembaga maka, orang tua juga memiliki peranan yang sangat penting untuk menceritakan secara turun temurun mengenai kepemilikan atau warisan yang telah diberikan oleh orang tua pada zaman dahulu sehingga kedepan anak-anak juga dapat meneruskan itu untuk menjadi bekal bagi anak cucu di kemudian hari.

➤ **Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu lingkungan kemasyarakatan perlu menggunakan kekuasaan yang ada untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah dalam jemaat maupun masyarakat khususnya dalam hal perampasan tanah.

➤ **Tokoh Adat**

Tokoh adat dalam hal ini usif maupun orang-orang yang dituakan dalam jemaat atau masyarakat mengambil peranan yang sangat penting dalam memberikan solusi dan juga jalan keluar dalam hal perampasan tanah sehingga perlu untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah-masalah tanah seperti yang sering kali dijumpai dalam jemaat.

Dari beberapa usul saran yang diberikan oleh penulis maka, diharapkan agar persoalan-persoalan menegnai tanah dapat berkurang bahkan memperkecil dampak-

dampak yang membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun berjemaat. Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja selalu menolong dan menuntun umatnya dalam setiap upaya dalam penanganan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam jemaat khususnya Jemaat GMT Ora Et Labora Kolbano. Berdoa dan Bekerja.